

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Mengingat kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah sangat tergantung pada kemampuan aparatur pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya masalah anggaran (Darise, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari pasal 150 s/d pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nampaknya berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan dengan anggaran daerah, peraturan pemerintah ini telah menyiratkan adanya arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik. Hal ini sangat jelas tercantum

pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja. Selanjutnya pada ayat (2) pasal 19 dimaksud, menyatakan bahwa guna menunjang penyiapan anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah mengembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Menurut Nordiawan dalam Rahayu, dkk (2007: 20) bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah dengan diwajibkannya kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan.

Menurut Yuwono dalam Urusi, (2010: 15) bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang baik harus didukung oleh semua pihak yang terkait, baik sumber dana (anggaran), dan sumber daya alam. Sumber daya tersebut kemudian harus dikelola secara maksimal agar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya alam yang maksimal harus didukung oleh sumber daya manusia (*stakeholder*) yang ada di daerah. Baik dari elemen masyarakat maupun dari aparatur pemerintah daerah. Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, sistem penganggaran terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat

terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan jalannya pemerintahan. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menghasilkan anggaran daerah (APBD) yang efisien dan efektif, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, karena dari informasi masyarakatlah pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Pemerintah daerah hanya sebagai penyelenggara dalam perencanaan dan implementasi anggaran daerah.

Penganggaran merupakan suatu proses pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Penganggaran sektor publik terkait dalam penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan *manajerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2005: 61).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah maka yang harus diatur secara hati-hati adalah, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2004).

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi pemerintah daerah terutama dalam hal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Di dalam Kepmendagri tersebut disebutkan bahwa Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan rencana anggaran kegiatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas/Unit Kerja yang berada dalam kewenangannya, yang berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Tanggal 10 Juni 2002 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan

perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Konsekuensi dari diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka seluruh perangkat pemerintahan di daerah dalam menyusun anggaran mengacu pada keputusan dimaksud termasuk di dalamnya adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo, usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 9 ayat 2 adalah usulan program, kegiatan dan anggaran, dimana disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja. Selanjutnya penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja meliputi standar analisa biaya (SAB), tolak ukur kinerja, standar biaya sehingga menjadi sebuah Rancangan APBD.

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya dan *Plafon* dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya

keuangan. KUA dan PPAS yang telah disepakati dengan DPRD selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan operasional anggaran dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Inspektorat Provinsi Gorontalo merupakan salah satu SKPD yang ada di Provinsi Gorontalo dari 33 (tiga puluh tiga) satuan/unit kerja provinsi yang menyusun RKA SKPD. Inspektorat Provinsi Gorontalo adalah lembaga teknis dalam lingkup pemerintahan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2008, merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo di bidang pengawasan. Inspektorat Provinsi Gorontalo mempunyai visi dan misi. Dalam merealisasikan misi yang telah disepakati dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana kerja dan anggaran yang disusun dan ditetapkan dengan baik juga sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari manajemen dan seluruh

jajaran Inspektorat Provinsi Gorontalo serta semua pihak yang berkepentingan, dalam melaksanakan peran, fungsi dan kegiatannya.

Rencana kerja dan anggaran memberikan jaminan adanya perhitungan-perhitungan yang matang dari setiap keputusan dan tindakan yang dilaksanakan, di samping memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan penyelarasan dengan situasi lingkungan serta semua perubahan dan perkembangannya.

Mengingat pentingnya arti rencana kerja dan anggaran bagi Inspektorat Provinsi Gorontalo, kegiatan pembuatan, penyusunan dan penetapan serta penerapan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Provinsi Gorontalo seyogyanya dilakukan berdasarkan pedoman yang dituangkan dan ditetapkan dalam sebuah pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang selanjutnya harus dijabarkan kedalam sistem dan prosedur serta petunjuk teknis.

Proses penyusunan rencana kerja anggaran pada Inspektorat Provinsi Gorontalo terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan sementara belanja dalam kegiatan tersebut tidak tersedia. Sedangkan dalam realisasi anggaran pada Inspektorat Provinsi Gorontalo kendala/permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2007 sampai dengan 2011 meliputi adanya pemeriksaan pihak eksternal pemerintah pada objek pemeriksaan yang sama dalam waktu bersamaan, adanya penggabungan beberapa SKPD hal tersebut disebabkan sebagian anggaran dikonversi dalam pemeriksaan/inventarisasi asset

pada 33 (tiga puluh tiga) satuan/unit kerja provinsi yang laporannya digabung menjadi 1 (satu) Laporan Hasil Inventarisasi.

Kurangnya pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus, tidak terlaksananya pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota karena Kabupaten Pohuwato tidak diperiksa karena pada saat yang bersamaan sedang diperiksa oleh BPK Perwakilan Manado. Begitupun dengan kurangnya pengaduan masyarakat yang layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus sehingga pelaksanaan kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda tidak mencapai target yang diharapkan.

Untuk kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif permasalahan yang timbul karena tidak adanya kegiatan pembahasan program KPK pada tahun 2007 sehingga koordinasi antara lembaga-lembaga hukum lainnya tidak berkoordinasi dengan baik. Untuk tahun 2008 sampai dengan 2009 permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya ketersediaan SDM baik kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana yang juga sangat kurang memadai, banyaknya bentuk format daftar temuan baik BPK, Itjen Depdagri dan Permintaan pimpinan serta sarana dan prasarana (komputer dan printer) yang kurang memadai dan sedikitnya dukungan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Permasalahan yang rentan dihadapi pada tahun 2010 sampai dengan 2011 yaitu konsistensi aparat pengawas internal pemerintah dalam pelaksanaan peta pengawasan yang telah ditentukan masih diperlukan adanya koordinasi dan



sinergitas dalam penyusunan peta pengawasan, kurangnya responsibilitas obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah, sehingga diperlukan adanya tindakan proaktif sebagai upaya peningkatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan, sehingga diperlukan adanya *ekspose* hasil pengawasan demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya sumber daya manusia pengawasan yang mempunyai kompetensi teknis yang dibutuhkan, sehingga diperlukan adanya keikutsertaan aparat pengawasan dalam berbagai diklat atau bimbingan teknis yang berkenaan dan belum lengkapnya standar/mekanisme operasional pengawasan, sehingga diperlukan penyempurnaan. Berikut ini tabel 1 merupakan tabel anggaran program/kegiatan selang tahun 2007 s/d 2011:

**Tabel 1: Anggaran Program/Kegiatan Selang tahun 2007 s/d 2011**

NO	Program	Jumlah Kegiatan	2007		2008		2009		2010		Akhir Juni 2011	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelebaran Administrasi Perkantoran	1 Keg	0	0	342.070.230	303.240.007	459.177.150	381.489.908	438.115.000	402.350.489	500.000.000	500.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Keg	0	0	717.635.000	703.347.723	2.008.878.560	1.986.271.463	1.489.000.000	1.488.908.900	1.200.000.000	1.200.000.000
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	9 Keg	2.814.793.000	0	2.035.972.070	1.951.934.305	2.050.351.848	1.970.190.823	2.504.607.328	2.489.518.324	2.450.640.000	1.170.255.209
4	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	3 Keg	616.550.000	0	546.803.125	497.344.765	375.948.475	370.599.450	412.500.625	409.825.950	494.360.000	60.000.000
5	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 Keg	415.587.000	0	163.752.450	144.425.000	57.887.499	57.091.000	52.331.439	48.543.975	60.000.000	9.175.000
6	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Keg	100.000.000	0	220.367.125	171.003.458	212.774.468	194.332.366	116.775.608	111.087.938	145.000.000	145.000.000
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	1 Keg	0	0	0	0	0	0	171.670.000	170.447.500	150.000.000	113.440.000
	Total	17 Keg	4.225.000.000	0	4.026.600.000	3.771.295.258	5.165.018.000	4.959.975.010	5.185.000.000	5.120.683.076	5.000.000.000	2.339.328.282

Sumber: Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel anggaran program dan kegiatan selama tahun 2007 sampai dengan 2011 terdapat selisih antara anggaran dan realisasi. Misalnya untuk tahun 2011 jumlah anggaran yang dianggarkan Rp. 5.000.000.000 sedangkan realisasi keuangannya Rp. 2.339.328.282 terdapat selisih yang sangat jauh antara anggaran dan realisasinya dan realisasi fisik atau kinerjanya 100 %. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kenapa sampai terjadi selisih yang sangat jauh antara anggaran yang dianggarkan dengan realisasinya.

Proses penyusunan anggaran pada satuan kerja adalah dimulai dari tingkat seksi, kemudian ke tingkat unit kerja (Subdin/Bagian), kemudian dibahas di tingkat satuan kerja menjadi dokumen RASK. Tahap berikutnya adalah pembahasan di Bappeda dan Biro Keuangan sebagai Panitia anggaran dan disahkan oleh DPRD.

Masalah penganggaran di daerah pada umumnya terjadi ketidakkonsistenan dengan berbagai produk perencanaan yang telah dipersiapkan. Disamping itu juga tidak jarang harus berbenturan dengan peraturan yang mengaturnya. Beberapa contoh yang lebih spesifik antara lain adalah keterpaduan perencanaan dan penganggaran. Keterkaitan antara UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004 dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), dan anggaran tahunan kurang jelas. Dalam tiga peraturan tersebut, tidak disebutkan secara tegas bahwa RPJMD sebagai wilayah perencanaan tidak boleh menyebutkan anggaran, padahal rencana program tanpa anggaran, maka tidak akan dapat diketahui input dan

output program/kegiatan yang bersangkutan. Penyusunan anggaran hanya berdasarkan pada KUA dan PPAS. Oleh karena itu dalam kasus perencanaan seperti dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA), untuk mencapai target kinerja tertentu menjadi terlalu besar nilainya, yang kemudian ketika masuk di KUA/PPAS terjadi pemangkasan yang cukup besar, yang mengakibatkan target kinerja tidak tercapai.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, kinerja dan hal lainnya, telah menjadi fokus banyak peneliti, khususnya dalam domain akuntansi keperilakuan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Kenis, (1979); Brownell dan McInnes, (1986); dan Indriantoro (1993). Beberapa peneliti lainnya meneliti tentang anggaran dengan mengadopsi pendekatan kontijensi antara lain oleh Brownell (1982); Subramaniam dan Mia (2001); Chong dan Chong (2000). Pendekatan Kontijensi menyebabkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel *moderating* atau variabel *intervening*.

Penelitian mengenai penganggaran pada organisasi sektor swasta yang murni berorientasi pada bisnis atau laba (*pure profit organization*) memang telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian pada organisasi yang murni mencari laba tidak semuanya dapat diperlakukan sama pada organisasi sektor publik. Hal ini disebabkan ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Beberapa penelitian anggaran di bidang sektor publik yang telah dilakukan antara lain oleh Johnson (1982) menggunakan pendekatan etnometodologi dalam penelitian

perilaku anggaran; Gordon dan Sellers (1984) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi sejalan dengan sistem penganggaran organisasi, dan Munawar (2006) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku dan sikap aparat daerah.

Penelitian ini mengevaluasi atau membandingkan rencana kerja anggaran (RKA) dengan realisasinya. Sebagai pertimbangan keaslian penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa topik penelitian yang juga membahas mengenai realisasi anggaran tentang proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan, adalah:

1. Sri R, Unti L dan Didied A, 2007, Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah bukti empiris dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi.
2. Tisa Harmana, 2006, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan Daerah bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006, UI Jakarta 2006. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pembiayaan kesehatan daerah dan mengetahui pemanfaatan alokasi pembiayaan kesehatan daerah yang dilakukan di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak.
3. Wiwin Kurniasih, 2007, Analisis proses penyusunan dan penetapan anggaran dinas kesehatan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2007, Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif

kualitatif. Penelitian ini analisis utamanya adalah Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti memandang anggaran pemerintah daerah merupakan suatu realitas sosial yang disusun dengan adanya interaksi sosial antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran dan membandingkan rencana dan realisasinya dengan judul penelitian “Evaluasi Proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Pada Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Gorontalo” (Suatu Penelitian Pada Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di dalam organisasi pemerintahan yang telah diuraikan pada sub bab diatas, maka berikut ini dibuat suatu perumusan masalah yang dapat dituangkan dalam pertanyaan:

1. Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Inspektorat Provinsi Gorontalo ?
2. Apakah terdapat permasalahan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Gorontalo selang tahun 2007 s/d 2011 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui secara mendalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Inspektorat Provinsi Gorontalo.
2. Untuk menjelaskan solusi permasalahan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 s/d 2011.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam hal penganggaran di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi praktik pada pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan aparatur di setiap SKPD. Serta bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka menyempurnakan sistem penyusunan rencana kerja anggaran di masing-masing SKPD.